



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT : Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat : Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama Adv., S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada **KANTOR Advokat Law Office**, yang beralamat di Jalan Angsoka Nomor 17 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup, tertanggal 10 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor 120/SK.TK I/2020/PN Sgr tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

Lawan

TERGUGAT : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat : Banjar Dinas Kajengkangin, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2020, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr tanggal 7 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Kubutambahan pada tanggal 7 Juli 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Perkawinan Nomor DISAMARKAN tertanggal 27 Juli 2016;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Lahir 1 Orang anak yang bernama yang bernama ANAK , lahir di Buleleng pada tanggal 15-04-2017 dan yang diasuh oleh Ibu Kandung;-----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;-----
4. Bahwa sejak awal Tahun 2017 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi,dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokkan;-----
5. Bahwa pertengkaran/perkecokkan tersebut disebabkan oleh karena ketidakcocokan sering marah-marah kepada Saya tanpa alasan yang jelas,disamping itu juga tak pernah di rumah sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada saya;-----
6. Bahwa perkecokkan antara penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal tahun 2017 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;-----
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak,dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel namun usaha tersebut tidak berhasil; -----
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Kubutambahan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada Tanggal 7 Juli 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor DISAMARKAN, tertanggal 27 Juli 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Mengabulkan Hukum bahwa satu(1) orang anak yang bernama ANAK ,perempuan lahir pada tanggal 15-04-2017 yang Hak Pengasuhnya tetap berada dipihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam Puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
Atau-----

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap ke persidangan diwakilkan oleh kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan, sesuai dengan Risalah Panggilan ke- I (pertama) tertanggal 9 Januari 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 20 Januari 2020, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 30 Januari 2020, dimana semua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :-----

1. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN tertanggal 27 Juli 2016 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT , yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

yang diberi tanda **P-1**;-----

2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 5108082707160003 tertanggal

27 Juli 2016 atas nama Kepala Keluarga Komang Suparna, yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang diberi

tanda **P-2**;-----

3. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Kelahiran No. DISAMARKAN atas

nama Ibu PENGUGAT tertanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh

RSUD Kabupaten Buleleng yang diberi tanda **P-3** ;-----

4. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan No DISAMARKAN tertanggal 26

September 2016 mengenai perekaman E-KTP atas nama PENGUGAT

yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kaupaten

Buleleng yang diberi tanda **P-4** ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I : SAKSI 1 -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah anak menantunya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat menikah di Sayuran Singaraja namun Saksi lupa tanggal pernikahannya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan Adat dan Agama Hindu dan upacara atau *natab*-nya (Bahasa Bali) dilaksanakan di Kubutambahan (rumah Tergugat);-----
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumahnya Penggugat;-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Buleleng pada tanggal 15 April 2017 yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang diasuh oleh Ibunya/ Penggugat ;-----
 - Bahwa sejak Penggugat hamil 2 (dua) bulan sudah dikembalikan oleh Tergugat ke orang Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dikembalikan, yang jelas Tergugat bilang sudah bosan dan mau bercerai, Saksi mendengar Tergugat sudah sampai empat kali kawin, Tergugat juga keras, suka minum dan mabuk, dan Penggugat hampir dipukul pakai batako;-----
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi pernah menyaksikannya namun kapan kejadiannya Saksi sudah lupa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat memebenarkannya;-----

2. Saksi II : SAKSI 2 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016, secara Agama Hindu dan *natab*-nya (Bahasa Bali) dilaksanakan di Kubutambahan (Rumah Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Buleleng pada tanggal 15 April 2017 yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang diasuh oleh Ibunya/ Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kubutambahan;-----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena tidak ada kecocokan;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bercerita kepada Saksi dan Saksi tinggal satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat yang selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering mabuk;----
 - Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah Bajang / Remaja nya di Kampung Anyar sejak tahun 2017 / 2018 sampai sekarang;-----
 - Bahwa anak mereka tinggal bersama Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah melihat anaknya dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya;-----
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk rujuk;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mepamit;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat memebenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;-----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusannya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusannya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan, sesuai dengan Risalah Panggilan ke- I (pertama) tertanggal 9 Januari 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 20 Januari 2020, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 30 Januari 2020, dimana semua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg yang selengkapny berbunyi
"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis P-1 dan P-2 adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memuat tentang peristiwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan peristiwa yang terjadi setelah adanya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-3 adalah surat keterangan mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diajukannya bukti ini memiliki hubungan dengan gugatan Penggugat dan bukti tertulis P-4 adalah bukti yang menguatkan identitas Penggugat yang sudah berusia dewasa maka Majelis Hakim menilai bukti tertulis ini dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi perkawinan* dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2016 telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Mangku Pernata yang dikaitkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di bawah sumpah yaitu saksi SAKSI 2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan secara Agama Hindu pada tahun 2016 dan keterangan Saksi SAKSI 1 maupun Saksi SAKSI 2 yang menyatakan *natab*-nya (Bahasa Bali) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kubutambahan. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatatkan dengan terbitnya Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN, tertanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide bukti P-1) serta
Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN tertanggal 27 Juli 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide bukti P-2), maka berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-2 syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”* ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukan disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran adanya cekcok secara terus-menerus karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering pergi tanpa pamit tanpa alasan yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 maupun Saksi SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah diketahui para saksi tersebut mengetahui dan pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut apabila unsur ikatan lahir bathin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) yang bunyinya *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, selain itu dalam praktek peradilan dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus"*

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” dan akibat percecokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah memutuskan kembali ke rumah bajangnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada lagi kecocokan sehingga menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila kedua belah pihak tersebut secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sendiri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 khususnya huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;-----

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK , lahir pada tanggal 15 April 2017 (*vide* bukti surat P-3) hak pengasuhan berada di pihak Penggugat namun dengan tidak mengurangi Hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";-----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK yang kelahirannya dinyatakan sesuai dengan bukti surat P-3 masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang artinya belumlah dewasa sehingga pengasuhan / perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut. Sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dalam kesehariannya diasuh oleh Penggugat yang sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang kepada anak tersebut dan menurut keterangan Saksi SAKSI 2 dalam persidangan Tergugat juga tidak pernah menemui dan menafkahi anaknya

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 27/K/PDT/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya. Majelis Hakim berpendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat masihlah relative kecil karena berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan dalam kesehariannya anak-anak tersebut di asuh oleh Tergugat sebagai Ibu Kandungnya yang memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan / pemeliharaan terhadap anak – anak yang masih dibawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak - anak yang masih dibawah umur diberikan/ diserahkan kepada ibu kandungny;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Pengugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Tergugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah hak Tergugat sebagai Purusa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor : 01/Kep/Psm-3/MDPBali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali memutuskan apabila “*akibat perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa (bapaknya);-----

Menimbang, bahwa demikian pula anak-anak akan terkait pada keluarga Tergugat sebagai Purusa dan secara kewajiban adatnya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Purusa;-----

Menimbang, bahwa bila secara psikologi hubungan jiwa si anak dengan Ibu kandungnya lebih dekat, dan Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap mengasuh dan memberikan kasih sayang anak dalam asuhannya tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya sehingga cukup untuk Petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Tergugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetaplah hak Tergugat sebagai Purusa;-----

Menimbang, bahwa hubungan jiwa si anak dengan Ibu kandungnya masih terikat secara psikologi, dan Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian walalu saat ini anak-anak tersebut tinggal dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mampu untuk menafkahnya maka sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap mengasuh dan memberikan kasih sayang anak dalam asuhannya tanpa mengurangi kesempatan kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Ayah kandungannya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungannya;-----

Menimbang, bahwa penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK masih dalam asuhan PENGGUGAT sebagai ibu kandungannya maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat tersebut sudah cukup beralasan untuk dapat dikabulkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

Menimbang, dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Majelis hakim berpendapat bahwa para pihak wajib melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan berkaitan dengan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan Petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;---
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Desa Kubutambahan yang telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor disamakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 15 April 2017 maka hak pengasuhan dan tetap pada asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayang; -----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;-----
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 616.000,000 (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, 26 Februari 2020 oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Gede Trisnajaya Susila S.H., M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Februari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sgr



I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.E., M.H.

Panitera Pengganti :

I GEDE SUDIARSA

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan-----	Rp. 450.000,-
4.	PNBP-----	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi-----	Rp. 5.000,-
6.	Materai-----	Rp. 6.000,-
7.	Biaya Sumpah-----	Rp. 50.000,-

+
Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)